

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP AJAKAN MEMBELI SAHAM EMITEN OLEH INFLUENCER

Samba Arya Ranu Firmansah¹, Suratman², Diyan Isnaeni³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : aryafirm24@gmail.com

ABSTRACT

The increasing number of investors in the capital market, the more parties who want to benefit from the capital market such as influencers who invite their followers on social media to buy shares without material facts and technical or fundamental analysis. The formulation of the problem in this research is is there a ban on invitations to buy shares of issuers for influencers in the capital market?, what is the form of legal protection when invitations to buy shares of issuers by influencers harm investors?. The type of research the author uses is normative law with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, for the technique of collecting legal materials it is carried out through library research and analysis of legal materials is carried out in a qualitative descriptive manner. The results of the research obtained by the author are that the prohibition on the invitation of influencers to buy shares of issuers in the capital market has not been regulated in the Capital Market Law, influencers are also not investment advisors and are not capital market supporting professions. The form of legal protection for investors when they feel aggrieved by an invitation by influencers to buy shares of issuers is regulated in the Capital Market Law CHAPTER IX, and OJK also provides two legal protection measures for investors, namely preventive legal protection and repressive legal protection.

Keywords: *Legal Protection, Investor, Stock, Issuer, Influencer*

ABSTRAK

Jumlah investor yang meningkat dipasar modal, semakin banyak pihak yang ingin mendapat keuntungan dari pasar modal seperti *influencer* yang mengajak pengikutnya di sosial media untuk membeli saham tanpa disertai fakta material dan analisa teknikal maupun fundamental. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah larangan ajakan membeli saham emiten bagi *influencer* di pasar modal?, bagaimana bentuk perlindungan hukum ketika ajakan membeli saham emiten oleh *influencer* merugikan pihak investor?. Jenis penelitian penulis gunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, untuk teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah larangan mengenai ajakan *influencer*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

untuk membeli saham emiten di pasar modal belum diatur dalam UUPM, *influencer* juga bukan penasihat investasi dan bukan profesi penunjang pasar modal. Bentuk perlindungan hukum bagi investor ketika merasa dirugikan oleh ajakan *influencer* untuk membeli saham emiten diatur dalam UUPM BAB IX, dan OJK juga memberikan dua upaya perlindungan hukum bagi investor yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Saham, Emiten, *Influencer*.

PENDAHULUAN

Berkembangnya pengetahuan masyarakat Indonesia terjadi di beberapa bidang, khususnya adalah di bidang investasi, dan salah satu media untuk berinvestasi di Indonesia adalah pasar modal, dan pasar modal memberi berkontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.

Pengertian pasar modal itu sendiri adalah cara untuk menggabungkan bisnis dengan organisasi lain (seperti pemerintah) yang membutuhkan dana publik untuk tumbuh, memperluas bisnisnya, menambah modal kerja, atau lainnya yang ingin menginvestasikan dananya. Untuk memperoleh pembiayaan, perusahaan atau organisasi yang menerbitkan saham atau surat utang dan investor dari masyarakat (investor) membiayai perusahaan atau lembaga tersebut dengan membeli instrumen tersebut di pasar modal secara langsung atau dalam bentuk reksa dana. Oleh karena itu, pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.⁴

Pasar Modal atau biasa disebut dengan istilah “*capital market*” ialah wadah atau sistem tempat dimana suatu perusahaan atau institusi mendapat suntikan dana segar untuk memenuhi kebutuhan atau bahkan memperbesar bisnis mereka. Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) memberi pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pada hakikatnya fungsi dari pasar modal itu sendiri bagi perekonomian suatu negara adalah:⁵

1. Terbentuknya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

⁴Indonesia Stock Exchange. (2018), *Belajar Pasar Modal*, IDX. Website <https://www.idx.co.id/investhub/belajar-pasar-modal/>.

⁵ Budi Untung, (2001), *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta:ANDI. h.10.

2. Salah satu sumber pendanaan yang efisien, murah dan cepat bagi dunia usaha atau pembangunan nasional.
3. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu *rate* yang *reasonable*.
4. Sebagai alternatif investasi bagi pemodal atau investor.
5. Memperkuat mekanisme pasar keuangan dalam pengelolaan sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi penopang jika diperlukan oleh Bank Sentral..
6. Sarana mendapat dana dari investor untuk kegiatan produktif.
7. Pasar modal selalu mendorong berkembangnya investasi diberbagai sektor.

Pada proses jual beli, perusahaan efek yang menjual sahamnya kepada investor harus memberikan informasi yang sangat akurat sesuai dengan kondisi perusahaan. Pemberian informasi ini dilakukan oleh perusahaan yang harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, sehingga dengan adanya keterbukaan ini, informasi kegiatan di pasar modal menjadi lebih efisien, dan para investor dapat menganalisis dan mendapat keuntungan dalam melakukan penawaran jual atau beli atas suatu efek tersebut. Prinsip keterbukaan adalah persoalan inti didalam pasar modal, sebab prinsip tersebut akan menjadi landasan pertimbangan bagi para pelaku pasar modal untuk melakukan aktivitas di pasar modal secara rasional. Di pasar modal tak lepas dari tindakan kejahatan maupun pelanggaran dari beberapa oknum yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan besar dengan waktu yang sangat singkat pula. Kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal mempunyai bentuk yang khas antara lain adalah bentuk yang menjadi objek dari tindak kejahatan maupun pelanggaran adalah informasi, kejahatan dan pelanggaran tersebut bukan merupakan tindakan fisik seperti pencurian, akan tetapi lebih kearah kemampuan untuk membaca situasi pasar modal untuk keuntunganya pribadi.

Beberapa praktik kecurangan yang biasa diketahui adalah *insider trading* yaitu dilakukan oleh orang dalam untuk mempengaruhi harga saham emiten di pasar modal dan manipulasi harga yang tujuannya sama yaitu mempengaruhi harga, namun di era digital penggunaan sosial media yang sangat tinggi praktik tersebut sudah berubah yang sekarang dilakukan oleh *influencer* dengan sistem yang berbeda, yaitu menciptakan kondisi FoMO (*Fear of Missing Out*). FoMO ialah timbulnya rasa keinginan yang besar agar tetap terhubung dengan orang lain dan tidak tertinggal

apa yang dilakukan orang lain.⁶ *Influencer* tersebut membuat pengikutnya di media sosial ikut membeli saham yang sama dengan yang dia miliki, tujuannya tetap sama yaitu untuk mendapat keuntungan yang sangat besar dengan waktu yang relatif singkat.

Fenomena hadirnya *influencer* akhir-akhir ini masuk ke berbagai sektor, termasuk dalam investasi saham turut menjadi sebuah perhatian.⁷ Beberapa dari mereka ialah seorang publik figur yang sering tampil di layar kaca televisi maupun sosial media seperti *YouTube*, *Facebook*, *Instagram* dan sosial media lainnya. Mereka biasanya membagikan informasi tentang saham emiten yang mereka miliki dan berusaha menarik perhatian masyarakat atau *followers*nya serta menggiring opini untuk membeli saham yang mereka miliki. Lebih dari itu, fenomena ini juga diwarnai *pump and dump* saham emiten, bertujuan saham emiten dipompa agar tampak menarik perhatian.

Contoh salah satu *influencer* yang mengajak untuk membeli saham emiten ialah Raffi Ahamad, Ari Lasso, Kaesang Pangarep (anak dari Presiden Republik Indonesia). Dalam unggahan sosial media instagram @raffinagita1717, Raffi mengaku baru pertama kali berinvestasi saham. Dia menyebut, investasi di saham merupakan opsi untuk menghadapi masa-masa ketidakpastian di tengah pandemi.⁸ Raffi Ahmad juga membagikan portfolio saham di salah satu perusahaan yang berhasil mencapai *capital gain* 20-30% pada kurun waktu 2-3 minggu yang dipublikasikan pula oleh Ari Lasso bahwa grafik portofolio saham tersebut menaik, dan mengingatkan agar investor memilih emiten yang tepat. Mereka mengklaim saham emiten MCAS memberi keuntungan besar. Kemudian, sehari setelah unggahan mereka ditayangkan di sosial media, saham emiten MCAS akhirnya ditutup dengan harga Rp.4550 yang dilihat angka tersebut naik sebesar 8,33% yang dimana angka tersebut sebelumnya Rp.4180.⁹ Anak Presiden Joko Widodo yaitu Kaesang Pangarep sudah lebih dulu mempublikasikan saham-saham yang dia

⁶ Przybylsky dalam Rizki Setiawan Akbar, *et.al*, Ketakutan Akan Kehilangan Momen (FOMO) Pada Remaja Kota Samarinda, *Psikostudia: Jurnal Psikologi*. Vol.7 No.2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda, h. 39.

⁷ Dien Noviany Rahmatika, (2021), “Dekan FEB Universitas Pancasakti (UPS) Mencermati Pengaruh Fenomena *Influencer* Saham Pada Investor Millenial,” DuniaDosen, Website <https://www.duniadosen.com/fenomena-influencer-saham/>.

⁸ Dwi Niken Tari, (2021), Raffi Ahmad hingga Kaesang ajak beli saham, BEI Angkat Bicara. Bisnis.com, Website <https://market.bisnis.com/read/20210105/7/1338885/raffi-ahmad-hingga-kaesang-ajak-beli-saham-bei-angkat-bicara/>.

⁹ Muhamad Arfan Septiawan , (2021), “Mengapa Masyarakat Perlu Hati-Hati Soal ‘Endorse’ Saham Di medsos, *tirto.id*, Website <https://tirto.id/f9bz>.

punya yang diantara lain perusahaan BUMN seperti PT.Perusahaan Gas Negara (PGAS) dan PT.Aneka Tambang (ANTM).

Dari fenomena diatas, penegakan hukum untuk *influncer* tersebut memang belum diatur secara spesifik tapi dalam UUPM sebagai landasan penegakan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sanksi administratif Pasal 102 UUPM, sanksi pidana Pasal 103-110 UUPM, dan tuntutan ganti kerugian secara perdata Pasal 111 UUPM.

Perlindungan hukum bagi investor merupakan satu hal yang sangat krusial dalam dunia bisnis dan investasi, bentuk dari perlindungan hukum itu sendiri berupa *legal structure* dan *legal substance* dimana keduanya saling bersinergi dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum. Dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi investor terhadap kecurangan di pasar modal, maka akan tercipta *unfair market*, timbulnya *illicit profit*, dan *untrustable* market yang merugikan investor.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan, yaitu adakah larangan ajakan membeli saham emiten bagi *influencer* di pasar modal?, bagaimana bentuk perlindungan hukum ketika ajakan membeli saham emiten oleh *influencer* merugikan pihak investor?.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hukum normatif ialah penelitian kepustakaan atau studi dokumen dan disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan tertulis seperti undang-undang atau bahan hukum lainnya. Dikatan sebagai penelitian kepustakaan maupun studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang berada di perpustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.¹⁰ Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan oleh penulis pendekatan undang-undang (*statute approach*) senagai titik fokus penelitian berkaitan dengan isu hukum yang diteliti¹¹ dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang berasal dari pandangan dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum maka akan menemukan wawasan yang mengarah pada definisi hukum, konsep hukum, dan asas

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum. Bandung:Alfabeta, h. 51

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana, h. 93

hukum yang terkait dalam masalah yang dihadapi.¹² Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka, setelah bahan hukum berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis, analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Larangan Ajakan Membeli Saham Emiten Oleh *Influencer* Di Pasar Modal

Dilhat dari tindakan *influncer* mengajak investor khususnya investor individu (*retail*) untuk membeli suatu saham emiten tidak diatur dalam peraturan undang-undang, tetapi dasar dari tindakan *influencer* dapat mengacu dalam pasal 1 ayat 14 UUPM, yaitu penasihat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh jasa, dan pada pasal 34 UUPM menjelaskan yang dapat melakukan kegiatan penasihat investasi adalah pihak yang mendapat ijin usaha dari Bapepam (OJK). Pada pasal 64 UUPM juga menjelaskan bahwa *influencer* bukan profesi penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal meliputi akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Penjelasan tersebut *influencer* tidak tergolong dalam profesi penunjang di dalam kegiatan pasar modal.

Influencer yang mengajak membeli saham atau dengan melihatkan portofolio mereka dengan tujuan agar masyarakat investor ikut membeli, pada pasal 79 UUPM menjelaskan setiap pengumuman dalam media massa yang memiliki hubungan terkait suatu penawaran umum dilarang berisi keterangan yang tidak benar tentang fakta material dan atau tidak memuat pernyataan tentang fakta material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Dari uraian pasal 79, *influencer* jika ingin mengajak untuk membeli saham emiten harus sesuai dengan fakta material yang tersedia untuk menggambarkan keadaan pasar saat ini, karena bisa saja *influencer* dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi oleh masyarakat investor saat ini.

Bila ditinjau dari UUPM pada bab IX, perilaku *influencer* dapat dipidana jika melakukan:

¹² *Ibid.*

a. Penipuan

Pasal 90 UUPM menerangkan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- 1) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
- 2) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
- 3) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Tindakan *influencer* yang memberikan informasi yang berisi fakta material dan mengedukasi, merupakan acuan bagi masyarakat investor untuk belajar tentang investasi dengan benar dengan media sosial, hal itu tidak melanggar yang diatur dalam UUPM. Sebaliknya jika *influencer* mengelabui untuk mendapat keuntungan dengan memberi informasi yang menyesatkan dan tidak mengungkapkan fakta material di media sosial maka *influencer* melanggar UUPM, dalam hal ini *influencer* menciptakan kondisi FoMO (*Fear of Missing Out*) dengan menampilkan keuntungan tanpa informasi material tentang perusahaan, FoMO ialah timbulnya rasa keinginan yang besar agar tetap terhubung dengan orang lain dan tidak tertinggal apa yang dilakukan orang lain.¹³

b. Insider Trading

Dalam UUPM insider trading kegiatan yang dilarang, pada pasal 95 UUPM dijelaskan orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Larangan kegiatan orang dalam diatur pada pasal 96 UUPM yaitu mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek dan memberi informasi orang dalam

¹³ Przybylsky dalam Rizki Setiawan Akbar, *et.al*, *Op.Cit*, h. 39.

kepada pihak manapun yang dapat mempengaruhi untuk menjual atau membeli atas efek. Jika *influencer* mempunyai informasi orang dalam atau menjadi orang dalam itu sendiri untuk mempengaruhi pengikutnya di sosial media dengan ajakan membeli atau menjual saham emiten, maka tentu saja hal tersebut dilarang dan bertentangan dengan pasal 95-98 UUPM.

c. Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar pada pasal 91-93 UUPM melarang tindakan berupa:

- 1) Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung yang tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.
- 2) Setiap pihak baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan transaksi dua efek atau lebih, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi harga efek naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.
- 3) Setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek.

Penjelasan pada pasal 91-93 tindakan *influencer* yang membuat pernyataan atau rekomendasi saham dengan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang berpengaruh pada harga saham di bursa efek adalah tindakan yang dilarang. Tindakan *influencer* yang merekomendasikan kepada pengikutnya tanpa analisis fundamental dan teknikal yang membuat harga saham mengalami perubahan di pasar modal, maka kegiatan *influencer* melanggar ketentuan manipulasi di pasar modal yang diatur dalam UUPM.

Dari penjabaran diatas dilihat dari pasal 34 dan 64 UUPM *influencer* seharusnya dilarang melakukan kegiatan merekomendasikan saham atau mengajak menjual maupun membeli saham karena bukan termasuk profesi penunjang pasar modal dan tidak mendapat izin dari Bapepam. Jika *influencer* ingin mengedukasi pengikutnya khususnya masyarakat investor maka harus sesuai dengan prinsip keterbukaan pasar modal dan tidak bertentangan dengan

UUPM bab IX. Direktur BEI Laksono Widodo juga menghimbau agar dalam hal investasi, investor sendirilah yang bertanggung jawab atas keputusan investasinya dan menerapkan edukasi 3P yaitu paham, punya, dan pantau. Maksud dari paham ialah investor harus memahami tujuan investasi dan resiko produk investasi, selanjutnya punya ialah investor memilih dan mempunyai mitra investasi yang pas dan benar baik itu sekuritas beserta manajer investasi, dan yang terakhir pantau ialah investor perlu memantau pergerakan harga di bursa dari sisi kinerja perusahaanya, sebab investasi merupakan jangka panjang sehingga perlu mengetahui informasi dan berita terbaru.¹⁴

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Ketika Ajakan Membeli Saham Emiten Oleh *Influencer* Merugikan Pihak Investor

Secara umum perlindungan hukum investor diatur dalam UUPM, pada pasal 4 UUPM dijelaskan “pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”. Setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggung jawab Bapepam diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditetapkan juga UU OJK yang memuat perlindungan konsumen disektor jasa keuangan termasuk pasar modal.

Pelanggaran pada pasar modal memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapat keuntungan, beberapa oknum *influencer* yang memiliki banyak pengikut di sosial media dengan sengaja memanfaatkan untuk mengajak membeli sebuah saham dengan menampilkan portofolio yang mengalami keuntungan tanpa adanya informasi fakta material maupun analisis fundamental dan teknikal karena memang *influencer* bukan pihak yang paham dengan pasar modal, jika dilihat tindakan *influencer* tersebut dan investor mengalami kerugian maka bisa termasuk dalam penipuan, pada pasal 378 KUHP yang dijelaskan barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

¹⁴ Suparjo Ramalam, (2022), *BEI Imbau Masyarakat Hati-hati Rekomendasi Investasi dari Inflencer*, Diakses tanggal 2 Mei 2022, IDX Channel, Website <https://www.idxchannel.com/market-news/bei-imbau-masyarakat-hati-hati-rekomendasi-investasi-dari-influencer>.

memberi utang maupun menghapus piutang, dengan pidana penjara paling lama lima tahun.¹⁵ Pasal 378 menjelaskan tindakan penipuan yang selaras dengan pasal 90 UUPM adalah tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mempengaruhi investor menjual atau membeli efek merupakan perilaku yang dilarang terhadap *influencer*. Pasal 90 UUPM didukung dengan pasal 92-93 tentang manipulasi harga dan larangan memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik. Larangan yang disebutkan dalam pasal 90-93 merupakan bentuk perlindungan hukum kepada investor, dan menjadi batasan *influencer* atas tindakan yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Jika diuraikan isi dari pasal 90-93 UUPM adalah:

- 1) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun
- 2) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
- 3) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.
- 4) Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.
- 5) Setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek.
- 6) Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau

¹⁵ Moeljanto, (2018), *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 133

- 7) Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Jika ajakan *influencer* tersebut didasari dari informasi orang dalam atau bahkan *influencer* tersebut bagian dari orang dalam sebuah emiten maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 95-98 UUPM yang salah satu pasalnya berbunyi orang dalam¹⁶ dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud.

Sanksi dari tindakan yang dilanggar pada pasal 90-93 dan 95-98 UUPM diatur pada pasal 104 UUPM menjelaskan setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Tetap berkaitan dengan perlindungan hukum pada investor yang dirugikan oleh *influencer*, secara teoritis terdapat dua upaya perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif
- 2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan preventif yaitu upaya perlindungan hukum dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai pencegah suatu pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu maupun batasan dalam melakukan sesuatu.¹⁷ Dalam proses pembuatan kebijaksanaan ini diharuskan melihat dari berbagai sumber, sebab kebijaksanaan akan menghasilkan kegaitan dengan tujuan tertentu.¹⁸ Adanya perlindungan preventif ini pemerintah lebih terdorong untuk hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan asas *freies ermessen*. *Freies ermessen* lebih dikenal diskresi yang memiliki arti

¹⁶ Yang dimaksud dengan orang dalam dalam UUPM adalah:
a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.

¹⁷ Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta:Universitas Sebelas Maret, h. 20

¹⁸ Diyan Isnaeni, (2017), *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*, JU-ke, Vol. 1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 91.

kebebasan bertindak atau keputusan atas kehendak sendiri.¹⁹ Dalam asas *freies ermessen* rakyat dapat melakukan keberatan atau pemerintah meminta masyarakat tentang rencana keputusan tersebut, sebagai pertimbangan keputusan. Dengan pemerintah memberi perlindungan hukum preverentif selaras dengan pasal 28 UU OJK menyebutkan antara lain:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dari penjelasan pasal 28 huruf a OJK sudah mengambil langkah awal tentang keterbukaan informasi dan edukasi kepada masyarakat investor khususnya, agar dapat memilih instrumen mana yang tepat dijadikan investasi jangka panjang dan jangka pendek. Keterbukaan informasi pada pasar modal juga didukung dengan adanya pasal 70-89 UUPM, dari pasal tersebut dijelaskan bahwa penawaran umum harus dimuat informasi yang benar tentang fakta material dan dilarang tidak memuat informasi meterial yang akan berdampak memberikan gambaran semu serta emiten yang melakukan penawaran umum harus mendaftar ke Bapepam.

Selanjutnya perlindungan hukum represif untuk investor, pada perlindungan hukum represif penanganan dilakukan oleh pengadilan umum maupun pengadilan administrasi dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara, di Indonesia mengenal perlindungan hukum ini.²⁰ Dijelaskan pada pasal 29 dan 30 UU OJK bentuk perlindungan hukum represif antara lain:

- 1) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- 2) Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

¹⁹ Sadjijono dalam Inyoman Mangku Suryana, (2018), Pembatasan Dalam Asas *Freies Ermessen*, *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Bali, h. 106.

²⁰ Philipus M Hadjon. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya:PT Bina Ilmu, h. 25.

- 3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 4) Untuk melindungi konsumen masyarakat ojk memiliki wewenang melakukan pembelaan hukum meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu untuk penyelesaian pengaduan konsumen terhadap lembaga keuangan. Mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali kekayaan milik pihak yang dirugikan, dan memperoleh ganti kerugian pada konsumen atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat pelanggaran atas peraturan undang-undang.

Pelanggaran dan kejahatan pada pasar modal yang memiliki sifat unik dari sisi pelanggarnya, misalnya saja *influencer* ini belum diatur dalam undang-undang sebagai lembaga atau pihak yang memiliki ijin Bapepam. Hal ini dapat menyebabkan belum ada kasus yang berkaitan dengan *influencer* diselesaikan sampai pengadilan umum.

KESIMPULAN

1. Larangan mengenai ajakan *influencer* untuk membeli saham emiten di pasar modal belum diatur dalam UUPM, jika mengacu pada pasal 1 ayat 14 UUPM dan pasal 64 UUPM *influencer* bukan penasihat investasi dan bukan profesi penunjang pasar modal. Pada pasal 34 UUPM yang dapat melakukan nasihat investasi harus mendapat ijin dari Bapepam (OJK), dari penjelasan tersebut *influencer* memang seharusnya dilarang melakukan ajakan membeli atau merekomendasikan sebuah saham emiten karena memang belum mendapat ijin dari Bapepam (OJK), tetapi dalam praktiknya selama ajakan *influencer* tidak melanggar UUPM dan memberikan edukasi bersama dengan analisis fundamental dan teknikal serta informasi material terhadap masyarakat investor maka hal tersebut tidak dilarang.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi investor ketika merasa dirugikan oleh ajakan *influencer* untuk membeli saham emiten diatur dalam pasal 90 UUPM dan apabila ajakan tersebut sampai mempengaruhi harga saham pada bursa maka melanggar pasal 93 UUPM. Dalam perlindungan hukum secara teoritis, OJK memberikan dua upaya perlindungan hukum bagi investor yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif dituangkan dalam pasal 28 UU OJK yang didukung

dengan pasal 70-89 UUPM yang mengandung keterbukaan informasi, dalam hal ini OJK melakukan langkah awal dan berupaya agar investor memiliki keputusan investasi berdasarkan informasi yang jelas tanpa ada pengaruh dari pihak lain yang dapat menyesatkan. Perlindungan hukum represif yang dilakukan OJK dituangkan dalam pasal 29 dan 30 UU OJK, disini OJK selaku pengawas pasar modal memberikan fasilitas tempat pengaduan khususnya masyarakat investor jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak seperti *influencer* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budi Untung. (2001), *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta:ANDI.

Moeljanto, (2018), *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi Aksara

Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta:Universitas Sebelas Maret.

Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.

Philipus M Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya:PT Bina Ilmu.

Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

JURNAL

Diyan Isnaeni, (2017), *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*, JU-ke, Vol. 1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Inyoman Mangku Suryana, (2018), *Pembatasan Dalam Asas Freies Ermessen*, SINTESA:Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 9 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Bali.

Rizki Setiawan Akbar, Audry Aulya, Adra Apsari, dan Lisda Sofia, *Ketakutan Akan Kehilangan Momen (FOMO) Pada Remaja Kota Samarinda*, Psikostudia:Jurnal Psikologi. Vol.7 Nomor 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda.

INTERNET

Dien Noviany Rahmatika, (2021), "*Dekan FEB Universitas Pancasakti (UPS) Mencermati Pengaruh Fenomena Influencer Saham Pada Investor Millenial*,". Diakses pada tanggal 21 Maret 2022, Dunia Dosen, Website <https://www.duniadosen.com/fenomena-influencer-saham/>.

Dwi Niken Tari. (2021), *Raffi Ahmad hingga Kaesang ajak beli saham BEI Angkat Bicara*, Diakses pada tanggal 11 Februari 2022, Bisnis.com. Website <https://market.bisnis.com/read/20210105/7/1338885/raffi-ahmad-hingga-kaesang-ajak-beli-saham-bei-angkat-bicara>.

Indonesia Stock Exchange. (2018), *Belajar Pasar Modal*, Diakses pada tanggal 07 Februari 2022, IDX, Website <https://www.idx.co.id/investhub/belajar-pasar-modal/>.

Muhamad Arfan Septiawan, (2021), *Mengapa Masyarakat Perlu Hati-Hati Soal 'Endorse' Saham Di Medsos*, Diakses tanggal 11 Februari 2022, Tirto, Website <https://tirto.id/mengapa-masyarakat-perlu-hati-hati-soal-endorse-saham-di-medsos-f9bz>

Suparjo Ramalam, (2022), *BEI Imbau Masyarakat Hati-hati Rekomendasi Investasi dari Inflencer*, Diakses tanggal 2 Mei 2022, IDX Channel, Website <https://www.idxchannel.com/market-news/bei-imbau-masyarakat-hati-hati-rekomendasi-investasi-dari-influencer>.